JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner
Vol. 01, No. 03, Tahun 2025, Hal. 1075-1087, ISSN: 3089-0128 (Online)

Konsep Pemikiran Hukum Islam dalam Bidang Siyasah

Aan Pratama
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : aanpratama.ap1@gmail.com

Article Info

Article history:
Received April 01, 2025
Revised April 14, 2025
Accepted April 20, 2025

Keywords:
Politics, Islamic Law, Islamic Government, Caliphate, Islamic State

ABSTRACT

This article discusses the concept of Islamic legal thought in the field of siyasah (political science) and its relevance in the context of modern government. Siyasah in Islamic law encompasses the basic principles of state administration, such as justice, public welfare, and the protection of citizens' rights, as taught by classical scholars such as al-Mawardi and Ibn Taymiyyah. In the modern context, the application of siyasah principles faces significant challenges, particularly in relation to social pluralism, secularism, and globalization. However, this article also identifies the potential for adapting siyasah concepts for application in contemporary governance systems, emphasizing the importance of the principles of shura (consultation) and maslahah (public welfare) as the foundation of public policy. This research was conducted using a qualitative approach with a literature review method, exploring key literature in Islamic legal thought. The results are expected to provide new insights into how Islamic legal thought in siyasah can contribute to the management of a just and sustainable state.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Article Info

Article history:
Received April 01, 2025
Revised April 14, 2025
Accepted April 20, 2025

Kata Kunci:
Siyasah, Hukum Islam, Pemerintahan Islam, Khalifah, Negara Islam

ABSTRAK

Artikel ini membahas konsep pemikiran hukum Islam dalam bidang *siyasah* (ilmu politik) dan relevansinya dalam konteks pemerintahan modern. *Siyasah* dalam hukum Islam mencakup prinsip-prinsip dasar pengelolaan negara, seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak- hak rakyat, yang diajarkan oleh para ulama klasik seperti al-Mawardi dan Ibn Taymiyyah. Dalam konteks modern, penerapan prinsip *siyasah* menghadapi tantangan besar, terutama terkait dengan pluralitas sosial, sekularisme, dan globalisasi. Namun, artikel ini juga mengidentifikasi potensi adaptasi konsep *siyasah* untuk diterapkan dalam sistem pemerintahan kontemporer, dengan menekankan pentingnya prinsip *syura* (musyawarah) dan *maslahah* (kemaslahatan umum) sebagai dasar kebijakan publik. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, yang menggali literatur-literatur utama dalam pemikiran hukum Islam. Hasilnya diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana pemikiran hukum Islam dalam *siyasah* dapat berkontribusi dalam pengelolaan negara yang adil dan berkelanjutan.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author:
Aan Pratama
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
E-mail: aanpratama.ap1@gmail.com

PENDAHULUAN

Pemikiran hukum Islam dalam bidang siyasah (ilmu politik) memiliki akar yang dalam dalam sejarah Islam dan telah berkembang seiring waktu sesuai dengan tantangan sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi oleh umat. Siyasah dalam konteks hukum Islam tidak hanya berfokus pada pengaturan negara, tetapi juga pada bagaimana prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan rakyat dijalankan oleh penguasa. Konsep ini muncul sejak masa awal Islam, dengan figur-figur seperti al-Mawardi dalam karya-karyanya yang mendiskusikan peran pemimpin dalam menjaga kestabilan negara dan kesejahteraan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, pemikiran ini terus berkembang, dan berbagai pemikir seperti Ibn Taymiyyah dan al-Qaradawi turut memberikan kontribusi dalam memahami relevansi siyasah dalam konteks yang lebih luas.

Dalam era modern, penerapan konsep siyasah menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan pluralitas masyarakat, sistem pemerintahan sekuler, serta globalisasi yang mempengaruhi dinamika politik dan ekonomi dunia. Di banyak negara, terutama negara-negara dengan sistem pemerintahan modern, ada kesenjangan antara prinsip-prinsip siyasah yang diajarkan dalam hukum Islam dan realitas politik kontemporer yang menganut prinsip sekularisme dan demokrasi. Namun, meskipun terdapat tantangan ini, nilai-nilai yang terkandung dalam siyasah—seperti musyawarah (syura) dan kemaslahatan umum (maslahah) masih relevan dan dapat diadaptasi untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih adil dan inklusif.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan mengeksplorasi pemikiran hukum Islam dalam bidang siyasah, serta mengkaji relevansi dan adaptasi konsep-konsep tersebut dalam sistem pemerintahan modern. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, artikel ini akan menggali pandangan-pandangan utama dalam pemikiran politik Islam dan menghubungkannya dengan konteks pemerintahan kontemporer yang semakin plural dan kompleks.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada pengumpulan dan analisis literatur yang relevan dengan topik *siyasah* dalam hukum Islam dan pemerintahan modern. Sumber yang digunakan terdiri dari buku-buku klasik, artikel jurnal, serta teks hukum Islam yang berkaitan dengan konsep tersebut. Data yang terkumpul dianalisis secara tematik, dengan mengidentifikasi dan membandingkan tema utama dalam setiap literatur untuk melihat penerapan prinsip-prinsip *siyasah* dalam konteks pemerintahan saat ini. Keabsahan sumber diuji berdasarkan kredibilitas penulis dan penerbit yang terkemuka. Kesimpulan penelitian ini ditarik dari hasil analisis literatur untuk memberikan pemahaman tentang relevansi konsep *siyasah* dalam sistem pemerintahan modern.[1]

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar Siyasah Dalam Hukum Islam Dijelaskan Oleh Para Ulama Klasik Dan Kontemporer

Secara etimologis, *siyāsah* berasal dari bahasa Arab "سَيَاسَة–يَسُوْس–سَاسَ yang berarti mengatur, mengelola, atau memimpin urusan masyarakat. Dalam konteks hukum Islam, *siyāsah* merujuk pada kebijakan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah (imam atau wali al-amr) dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat, yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.[2]

Menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *siyāsah syar'iyyah* adalah segala bentuk kebijakan dan tindakan pemerintah yang bertujuan membawa kebaikan dan mencegah kerusakan, selama tidak bertentangan dengan nash (teks) al-Qur'an dan Sunnah[3]

1. Ruang Lingkup Siyāsah dalam Hukum Islam

Ruang lingkup *siyāsah* dalam hukum Islam sangat luas, meliputi berbagai aspek pemerintahan dan kemasyarakatan, di antaranya:

1. Siyāsah Dustūriyyah (Politik Ketatanegaraan): Mencakup sistem pemerintahan, pengangkatan kepala negara, pembagian kekuasaan, dan kewenangan legislatif, eksekutif, serta yudikatif dalam pandangan Islam.
2. Siyāsah Māliyyah (Politik Ekonomi dan Keuangan Negara): Meliputi pengelolaan baitul mal, pungutan zakat, pajak, distribusi kekayaan negara, dan kebijakan fiskal Islam.
3. Siyāsah Dauliyyah (Politik Luar Negeri): Berkaitan dengan hubungan internasional, perjanjian damai, peperangan (jihad), dan diplomasi dengan negara lain.
4. Siyāsah Jina'iyyah (Politik Hukum Pidana): Terkait penerapan hukum pidana Islam, seperti hudud, qishash, dan ta'zir, serta ijtihad hukum oleh penguasa demi kemaslahatan publik.
5. Siyāsah Ijtimā'iyyah (Politik Sosial): Meliputi kebijakan publik dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan perlindungan hak-hak warga negara.

Dengan demikian, siyāsah dalam hukum Islam tidak hanya terbatas pada aspek kekuasaan, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan spiritual penguasa dalam mewujudkan keadilan dan kemakmuran umat.

Konsep siyasah dalam Islam mencakup berbagai aspek:

1. Siyasah Dusturiyyah – politik ketatanegaraan, yang mencakup struktur pemerintahan dan hubungan antar lembaga negara.
2. Siyasah Maliyyah – pengelolaan keuangan negara.
3. Siyasah Qadha'iyyah – peradilan dan penegakan hukum.
4. Siyasah Syar'iyyah – kebijakan publik yang berlandaskan syariat.

2. Pandangan Ulama Klasik tentang Siyāsah dalam Hukum Islam

Para ulama klasik memainkan peran penting dalam membentuk dan mengembangkan konsep siyāsah dalam kerangka hukum Islam. Mereka memadukan antara nilai-nilai wahyu (al-Qur'an dan Sunnah) dengan realitas sosial-politik zamannya, sehingga menghasilkan pemikiran politik Islam yang bersifat dinamis namun tetap dalam koridor syariat. Berikut adalah beberapa pandangan tokoh-tokoh penting dalam khazanah pemikiran Islam klasik.

a. Al-Māwardī (w. 450 H): Institusionalisasi Kekuasaan Islam

Abū al-Ḥasan al-Māwardī merupakan salah satu tokoh penting yang membahas siyāsah secara sistematis dalam karyanya Al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah. Ia menguraikan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam, termasuk tugas khalifah, pengangkatan pejabat, dan sistem peradilan.

Al-Māwardī menegaskan bahwa kekuasaan merupakan instrumen penting dalam menegakkan agama dan mengatur urusan dunia, karena agama tidak akan kuat tanpa kekuasaan, dan kekuasaan akan menyimpang tanpa agama.

Ia juga memformulasikan tujuh syarat seorang khalifah, seperti keadilan, ilmu, dan kecakapan administratif. Dalam pandangannya, legitimasi penguasa tidak hanya bersumber dari garis keturunan Quraisy (sebagaimana tradisi politik Abbasiyah) tetapi lebih penting adalah kapasitas dalam menjaga agama dan kemaslahatan umat.

b. Abu Ya'la al-Farrā' (w. 458 H): Fiqh Politik yang Lebih Fleksibel

Abu Ya'la, ulama Hanbali kontemporer Al-Māwardī, menulis kitab dengan judul yang sama, Al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah, namun dengan pendekatan yang lebih pragmatis. Ia mengakui kemungkinan adanya penyimpangan dalam sistem kekuasaan, seperti kekuasaan yang direbut melalui kekuatan (taghallub), tetapi tetap sah selama pemimpin tersebut mampu menegakkan hukum Islam dan menjaga stabilitas

Abu Ya'la memperluas ruang ijtihad dalam kebijakan negara dan memberikan fleksibilitas kepada pemimpin dalam mengambil keputusan demi maslahat. Hal ini menunjukkan bahwa sejak masa klasik, sudah terdapat benih-benih pemikiran siyāsah syar'iyyah yang adaptif terhadap realitas.5

c. Imam al-Ghazālī (w. 505 H): Etika Politik dan Spiritualitas Kekuasaa

Imam al-Ghazālī dalam Al-Iqtiṣād fi al-I'tiqād dan Naṣīḥat al-Mulūk menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan spiritual dalam kepemimpinan. Ia melihat bahwa tugas utama seorang pemimpin adalah menegakkan keadilan dan menciptakan kondisi yang memungkinkan umat menjalankan agamanya dengan baik.

Menurut al-Ghazālī, siyāsah adalah bagian dari ḥirāṣat ad-dīn wa siyāsat ad-dunyā, yakni menjaga agama dan mengatur dunia.6 Ia memperingatkan bahaya kekuasaan yang tidak dibarengi dengan ilmu dan takwa, karena akan membawa pada kerusakan umat. Kekuasaan tanpa agama adalah tirani, dan agama tanpa kekuasaan adalah kelemahan.

d. Ibn Taymiyyah (w. 728 H): Politik Sebagai Wasilah Menegakkan Keadilan

Ibn Taymiyyah memandang siyāsah sebagai alat untuk mencapai tujuan syariat, yakni keadilan dan kemaslahatan umat. Dalam karyanya As-Siyāsah asy-Syar'iyyah fī Iṣlāḥ ar-Rā'ī wa ar-Ra'iyyah, ia menyatakan bahwa hukum dan kebijakan negara boleh disesuaikan dengan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Ia berkata:

"Tujuan dari kepemimpinan adalah untuk menegakkan keadilan. Segala sesuatu yang membawa pada keadilan dan maslahat publik, maka ia termasuk dari agama, walaupun tidak disebutkan secara eksplisit oleh Rasulullah SAW." — As-Siyāsah asy-Syar'iyyah, Ibn Taymiyyah7

Ia juga menekankan bahwa pemimpin tidak terikat semata pada bentuk-bentuk formal syariat, tetapi bertanggung jawab untuk memastikan tercapainya keadilan substantif. Pandangan ulama klasik tentang siyāsah mencerminkan fleksibilitas dan kedalaman pemikiran Islam dalam merespons dinamika kekuasaan dan pemerintahan. Meskipun mereka hidup dalam sistem khilafah atau kerajaan, para ulama ini telah membangun prinsip- prinsip normatif dan praktis tentang keadilan, amanah, kemaslahatan, dan tanggung jawab kekuasaan. Gagasan-gagasan ini menjadi fondasi penting dalam mengembangkan teori politik Islam kontemporer, terutama dalam konteks negara modern dan demokratis.

3. Pandangan Ulama Kontemporer tentang Siyāsah dalam Hukum Islam

Dalam konteks modern, siyāsah (politik Islam) mengalami rekontekstualisasi akibat perubahan struktur sosial-politik umat Islam. Para ulama kontemporer berusaha merumuskan ulang konsep siyāsah agar tetap relevan dalam menghadapi tantangan modern seperti demokrasi, negara bangsa (nation-state), hak asasi manusia, dan globalisasi. Meski tidak sepakat dalam semua hal, mereka sepakat bahwa esensi siyāsah syar‘iyyah adalah realisasi kemaslahatan (maṣlaḥah) dan keadilan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

a. Muhammad Abduh (w. 1905): Rasionalisasi Politik dan Pembaruan Islam

Muhammad Abduh, ulama dan pembaharu Mesir, menekankan pentingnya akal dan rasionalitas dalam kehidupan bernegara. Ia memandang bahwa siyāsah harus diarahkan untuk menciptakan keadilan sosial dan keteraturan masyarakat, serta terbuka terhadap sistem politik modern selama tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

Abduh meyakini bahwa Islam tidak mengharuskan bentuk pemerintahan tertentu seperti khilafah, tetapi menekankan nilai-nilai moral dan keadilan dalam pemerintahan. Ia juga mendukung pemisahan antara kekuasaan keagamaan dan kekuasaan politik dalam konteks negara modern.

b. Rashid Rida (w. 1935): Revitalisasi Khilafah dan Pemerintahan Syura

Rashid Rida, murid dari Abduh, lebih konservatif dalam memandang siyāsah. Dalam Al- Khilāfah aw al-Imāmah al-‘Uẓmā, ia menyerukan pentingnya kebangkitan khilafah Islamiyyah sebagai bentuk ideal dari sistem politik Islam. Namun, ia juga membuka ruang bagi sistem syura (musyawarah) sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan politik.

Rida menekankan pentingnya integritas moral pemimpin dan partisipasi umat dalam pemerintahan. Ia tidak menolak demokrasi sepenuhnya, tetapi mengkritik aspek sekulernya.

c. Yusuf al-Qaradawi (w. 2022): Demokrasi sebagai Bentuk Siyāsah Syar’iyyah

Yusuf al-Qaradawi termasuk tokoh paling berpengaruh dalam membahas siyāsah syar’iyyah di era modern. Ia berpendapat bahwa demokrasi modern dapat menjadi instrumen siyāsah syar’iyyah selama nilai-nilainya tidak bertentangan dengan Islam. Menurutnya, demokrasi memungkinkan prinsip syura, keadilan, keterwakilan rakyat, dan pengawasan kekuasaan untuk terwujud secara nyata11

Ia menyatakan:

"Islam tidak menolak demokrasi sebagai sistem, tetapi menolak sekularisme ekstrem yang menyingkirkan agama dari kehidupan publik." — Yusuf al-Qaradawi, Min Fiqh ad-Daulah fī al-Islām

Qaradawi juga menekankan bahwa kekuasaan harus dibatasi dengan prinsip hukmillah (kedaulatan hukum Tuhan) dan tidak boleh disalahgunakan atas nama agama.

d. Wahbah al-Zuhayli (w. 2015): Kemaslahatan dan Hak Asasi Manusia

Wahbah al-Zuhayli, pakar fikih muqaran (perbandingan fikih), menyatakan bahwa siyāsah syar'iyyah adalah kebijakan publik yang ditetapkan oleh penguasa untuk kemaslahatan rakyat, meskipun tidak didasarkan pada dalil eksplisit, asalkan tidak bertentangan dengan nash syariat.

Ia menekankan pentingnya peran negara dalam menjamin keadilan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian dari implementasi siyāsah syar'iyyah yang aktual. Dalam bukunya Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, ia juga mendukung adanya sistem parlemen dan partisipasi rakyat dalam pemerintahan modern.

e. Abdullah bin Bayyah: Keadilan dalam Konteks Negara Modern

Abdullah bin Bayyah, ulama kontemporer asal Mauritania, berpendapat bahwa siyāsah syar'iyyah harus disesuaikan dengan maqāṣid al-syarī'ah (tujuan-tujuan syariat), terutama dalam konteks negara-bangsa modern. Ia menyatakan bahwa tujuan politik Islam adalah menjamin stabilitas, keadilan, dan kohesi sosial, bukan sekadar penerapan simbolik hukum- hukum formal.13 Ia juga menekankan pentingnya menjaga sulh (rekonsiliasi) dan menghindari kekacauan (fitnah) dalam masyarakat, bahkan jika harus mengadopsi sistem modern seperti demokrasi atau parlemen.

Pandangan ulama kontemporer menunjukkan bahwa siyāsah syar'iyyah bukanlah sistem politik yang kaku atau statis. Sebaliknya, ia merupakan prinsip normatif yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk sistem pemerintahan selama tetap menjaga nilai-nilai utama Islam, seperti keadilan, musyawarah, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan pendekatan yang moderat dan kontekstual, para ulama kontemporer membuka jalan bagi realisasi politik Islam yang relevan di era modern.

B.Prinsip-Prinsip Utama Siyāsah Syar'iyyah dalam Penerapan Hukum Islam di Ranah Pemerintahan

Siyāsah syar'iyyah adalah kebijakan publik yang disusun dan dilaksanakan oleh pemerintah yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dengan tujuan utama mencapai maṣlaḥah (kemaslahatan) umat. Konsep ini tidak hanya mengandalkan legal-formalitas hukum syariat semata, namun juga mengakomodasi kebutuhan zaman selama tidak bertentangan dengan nilai- nilai syar'i.14

1. Keadilan (al-'Adālah)

Keadilan merupakan ruh utama dalam sistem hukum Islam dan menjadi pilar utama dalam siyāsah syar'iyyah. Pemerintahan yang adil akan mendorong terciptanya stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap penguasa. Pemerintah tidak boleh membeda-bedakan antara satu golongan dengan golongan lain dalam hal perlakuan hokum.15

"Keadilan adalah asas segala bentuk kekuasaan. Apabila penguasa tidak adil, maka ia telah meruntuhkan legitimasi kekuasaannya sendiri."16

2. Musyawarah (al-Shūrā)
   Islam sangat menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan kebijakan publik. Dalam konteks pemerintahan, musyawarah menjadi bagian integral dari siyāsah syar‘iyyah, yang menjadikan aspirasi rakyat sebagai pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan.17
   “Prinsip musyawarah bukan hanya nilai spiritual, tetapi juga menjadi struktur sosial dan politik dalam tatanan masyarakat Islam.”
3. Kemaslahatan (al-Maṣlaḥah)
   Segala kebijakan pemerintah menurut prinsip siyāsah syar‘iyyah harus mengarah pada kemaslahatan umum (maṣlaḥah ‘āmmah). Apabila dalam suatu perkara tidak ditemukan dalil tekstual yang eksplisit, maka pertimbangan kemaslahatan dapat dijadikan dasar selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat.
4. Akuntabilitas dan Pengawasan (al-Muḥāsabah)
   Dalam siyāsah syar‘iyyah, seorang pemimpin tidak bersifat absolut. Ia harus bisa diawasi dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan tindakannya di hadapan rakyat dan syariat. Konsep ini juga didukung oleh eksistensi ahl al-ḥall wa al-‘aqd sebagai dewan penasehat dan pengontrol kekuasaan.
5. Kesetaraan dan Kebebasan
   Salah satu prinsip penting dalam siyāsah syar‘iyyah adalah pengakuan terhadap kesetaraan manusia. Islam tidak mengenal sistem kasta, dan semua warga negara berhak mendapatkan perlakuan hukum yang sama. Pemerintah wajib memberikan ruang kebebasan kepada rakyat dalam batasan syariat.21

Adapun perinsip-prinisp fiqh siyasah menurut ulama fiqh sangat beragam. Misalnya menurut Abdul Qadir Audah yang dikutp dari Fahmi, menurutnya terdapat 12 prinsip-prinisp fiqh siyasah atau politik hukum islam:

1. Persamaan Hal ini mengacu pada kesetaraan hak dan perlakuan bagi semua individu tanpa mempertimbangkan latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya mereka.
2. Keadilan yang merata Ini menekankan pada prinsip keadial bahwa setiap orang memiliki akses yang adil terhadap kesempatan, sumber daya, dan perlindungan hukum yang sama dan lain sebagainya
3. Kemerdekaan dalam pengertian yang sangat luas Yakni mencakup kebebasan berpendapat, beragam, bergerak, berusaha, dan mengembangkan diri, berinovasi dan lain sebagainya
4. Persaudaraan Prinisp ini menggambarkan semangat saling mendukung, menghormati, dan peduli terhadap sesama manusia tanpa memandang perbedaan ras, agama, atau suku.
5. Persatuan Hal ini mencerminkan semangat persatuan dalam menghadapi tantangan dan memajukan kepentingan bersama, dengan mengedepankan kerjasama dan toleransi di antara seluruh anggota masyarakat.
6. Gotong royong (saling membantu) Pada prinsip ini menekankan pada pentingnya sikap saling membantu dan bekerja sama
7. Membasmi pelanggaran hukum berarti menegakkan keadilan dan menindak tegas pelanggaran hukum untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Menyebarkan

sifat-sifat utama yang mencakup nilai-nilai moral dan etika yang positif, seperti kejujuran, keutuhan, tanggung jawab, dan empati, untuk membangun masyarakat yang lebih baik.

8. Menyebarkan sifat-sifat utama yang mencakup nilai-nilai moral dan etika yang positif, seperti kejujuran, keutuhan, tanggung jawab, dan empati, untuk membangun masyarakat yang lebih baik.
9. Menerima dan mempergunakan hak milik yang dianugerahkan Tuhan berarti menghormati hak kepemilikan individu dan menggunakan harta benda dengan bijaksana dan bertanggung jawab.
10. Meratakan kekayaan kepada seluruh rakyat, tidak boleh menimbunnya berarti memastikan bahwa kekayaan dan sumber daya suatu negara didistribusikan secara adil dan merata, sehingga semua warga negara memperoleh manfaat yang setara.
11. Berbuat kebajikan dan saling menyantuni mencerminkan semangat untuk melakukan tindakan baik dan saling membantu dalam membantu mereka yang membutuhkan, tanpa memandang perbedaan sosial atau ekonomi.
12. Memegang teguh prinsip musyawarah mengacu pada pentingnya mendengarkan dan menghargai pendapat semua pihak dalam pengambilan keputusan, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan.22

A. Relevansi Konsep Siyasah Dalam Hukum Islam Dengan Sistem Pemerintahan Modern Saat Ini

Konsep siyasah dalam hukum Islam memiliki fleksibilitas tinggi yang memungkinkan ia tetap relevan dalam konteks pemerintahan modern. Meskipun berkembang dalam masyarakat abad pertengahan, prinsip-prinsip yang terkandung dalam siyasah syar'iyyah bersifat universal dan transhistoris, sehingga dapat dikontekstualisasikan dalam sistem kenegaraan kontemporer. Sistem pemerintahan modern, khususnya dalam bentuk demokrasi konstitusional, pada dasarnya memiliki beberapa kesamaan nilai dengan prinsip-prinsip siyasah syar'iyyah, antara lain:

1. Prinsip Kemaslahatan Umum

   Konsep maslahah dalam siyasah syar'iyyah sangat dekat dengan gagasan pemerintahan modern yang berorientasi pada pelayanan publik dan keadilan social. Dalam siyasah syar'iyyah, segala kebijakan negara diarahkan untuk menjaga lima tujuan utama syariah (maqasid al-shariah): menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip ini sejalan dengan ide modern tentang negara sebagai pelayan publik, yang harus menjamin kesejahteraan dan hak dasar warganya. Misalnya, kebijakan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan lingkungan yang dicanangkan oleh negara modern adalah bentuk nyata dari realisasi maslahah.

   Selain itu, siyasah mengizinkan adanya kebijakan yang tidak eksplisit disebut dalam nash, tetapi selama itu membawa kebaikan publik dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, maka tetap sah menurut hukum Islam.23
2. Keadilan dan Transparansi

   Hukum Islam menekankan keadilan (al-'adl) dalam pemerintahan. Dalam sistem modern, prinsip ini diwujudkan melalui supremasi hukum (rule of law) dan mekanisme check and balance. Dalam pemerintahan Islam, keadilan adalah pilar utama. Al-Qur'an

menekankan pentingnya keadilan dalam pengambilan keputusan: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil..." (QS. An-Nahl: 90). Dalam konteks modern, keadilan ini diterjemahkan ke dalam sistem hukum yang menjunjung rule of law, kesetaraan di hadapan hukum, serta akuntabilitas pejabat publik.

Salah satu contoh aplikatif adalah prinsip hisbah dalam pemerintahan Islam klasik—sebuah lembaga pengawasan moral dan ekonomi masyarakat—yang konsepnya mirip dengan lembaga pengawasan publik atau ombudsman dalam sistem demokrasi modern.24

3. Musyawarah dan Partisipasi Rakyat (Syura)

   Meskipun sistem kekhilafahan klasik bersifat elitis, sejarah mencatat adanya mekanisme syura (musyawarah) yang bisa disamakan dengan prinsip partisipasi demokratis dalam sistem modern. Prinsip syura adalah bentuk partisipasi politik dalam Islam. Dalam pemerintahan modern, konsep ini bersesuaian dengan demokrasi, di mana rakyat terlibat dalam proses pengambilan keputusan melalui pemilu, partai politik, atau mekanisme konsultatif lainnya. Al-Qur'an menyebut: "Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka" (QS. Asy-Syura: 38).

   Meskipun sistem demokrasi Barat lebih menekankan aspek individualisme dan suara mayoritas, syura mengedepankan prinsip kolektifitas dan keadilan substansial. Namun keduanya sama-sama memberi ruang terhadap pendapat masyarakat sebagai dasar legitimasi pemerintahan.25

4. Pluralitas dan Prinsip Kewarganegaraan

   Dalam pemerintahan Islam klasik, warga non-Muslim (ahl al-dhimmah) diberikan perlindungan hukum dan kebebasan menjalankan agamanya. Ini sejalan dengan prinsip pluralisme dalam negara modern, yang menjamin hak seluruh warga negara tanpa diskriminasi agama, ras, atau etnisitas.

   Negara-negara modern mengadopsi prinsip kewarganegaraan (citizenship) sebagai dasar legalitas relasi antara individu dan negara. Islam mengajarkan pentingnya 'adalah (keadilan) bagi semua, termasuk non-Muslim, sebagaimana ditunjukkan oleh praktik Khalifah Umar bin Khattab dalam memperlakukan warganya secara adil tanpa memandang agama.26

5. Desentralisasi dan Sistem Kelembagaan

   Siyasah juga mengakomodasi pembagian tugas dan otoritas. Dalam sejarah Islam, terutama di masa Abbasiyah dan Utsmaniyah, dikenal adanya gubernur wilayah, qadhi (hakim), muhtasib (pengawas pasar), dan wazir (menteri). Ini paralel dengan system pemerintahan modern yang mengenal pembagian kekuasaan secara vertikal (pusat-daerah) dan horizontal (eksekutif, legislatif, yudikatif).

   Mekanisme kelembagaan dalam siyasah syar'iyyah menunjukkan bahwa Islam mengenal konsep birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang sistemik—bukan sekadar otoritarianisme berbasis agama.27

Meskipun konsep siyasah dalam hukum Islam memiliki potensi besar untuk diterapkan dalam konteks pemerintahan modern, implementasinya di dunia kontemporer menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan adaptasi yang bijaksana dan kontekstualisasi yang sesuai dengan dinamika sosial, politik, dan budaya masyarakat modern. Berikut adalah

beberapa tantangan utama dan cara adaptasi konsep siyasah dalam sistem pemerintahan modern:

1. Pluralitas Sosial dan Keberagaman Masyarakat

   Salah satu tantangan utama dalam menerapkan konsep siyasah dalam negara modern adalah pluralitas masyarakat, baik dalam hal agama, suku, etnis, maupun ideologi politik. Negara- negara modern pada umumnya menganut prinsip sekularisme dan memisahkan agama dari politik, sehingga menghadirkan tantangan dalam menerapkan siyasah yang berlandaskan hukum Islam.

   Sekularisme menuntut bahwa pemerintahan harus beroperasi secara independen dari pengaruh agama, sementara siyasah dalam Islam sangat mengaitkan urusan politik dengan ajaran agama. Di satu sisi, ini menimbulkan kesulitan dalam menerapkan hukum Islam secara menyeluruh dalam pemerintahan negara modern yang berbasis pada sekularisme. Di sisi lain, prinsip dasar siyasah seperti keadilan, kemaslahatan, dan pengelolaan sumber daya yang adil dapat diadopsi tanpa harus melibatkan hukum syariah secara langsung.

   Adaptasi:

   Konsep syura dalam Islam, yang mencakup partisipasi aktif semua golongan dalam pengambilan keputusan, dapat diterapkan dalam sistem pemerintahan modern dengan mengembangkan mekanisme konsultasi atau musyawarah antar berbagai kelompok masyarakat. Dalam hal ini, negara dapat mengakomodasi berbagai kepentingan tanpa mendiskriminasi golongan tertentu.28

2. Sekularisme dan Pemisahan Agama dan Negara

   Banyak negara modern, terutama yang berkembang di Barat, mengadopsi prinsip sekularisme yang menegaskan pemisahan antara agama dan negara. Ini menjadi tantangan besar dalam penerapan konsep siyasah yang berasal dari sistem hukum Islam, yang secara tradisional tidak memisahkan antara urusan agama dan politik.

   Sekularisme menuntut bahwa pemerintahan harus beroperasi secara independen dari pengaruh agama, sementara siyasah dalam Islam sangat mengaitkan urusan politik dengan ajaran agama. Dalam konteks ini, negara-negara sekuler menghadapi tantangan besar untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip siyasah tanpa menabrak asas sekularisme yang mereka anut

   Adaptasi:

   Adaptasi konsep siyasah dalam negara sekuler dapat dilakukan dengan mengambil nilai-nilai universal Islam yang relevan, seperti keadilan sosial, transparansi, dan akuntabilitas, tanpa menuntut penerapan hukum syariah secara total. Misalnya, negara dapat mengadopsi prinsip maslahah untuk mengatur kebijakan sosial-ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan umum, yang juga selaras dengan prinsip-prinsip etika dalam hukum negara modern.

3. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

   Sistem pemerintahan modern yang berbasis demokrasi sangat menekankan pada kebebasan individu dan hak asasi manusia. Konsep ini seringkali dipandang berbeda dengan beberapa interpretasi konservatif dari hukum Islam yang memiliki pembatasan

tertentu pada kebebasan individu, terutama terkait dengan hak-hak perempuan, kebebasan beragama, atau orientasi seksual.

Namun, dalam konsep siyasah yang lebih luas, Islam memandang hak asasi manusia dalam kerangka perlindungan terhadap martabat dan kehormatan individu, yang mencakup hak untuk hidup, hak atas pendidikan, hak atas perlindungan hukum, dan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, meskipun ada perbedaan dalam implementasi beberapa hak, prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam siyasah dapat berkontribusi pada diskursus hak asasi manusia dalam konteks negara modern.

Adaptasi:

Penting untuk menekankan bahwa penerapan siyasah dalam negara demokrasi harus melihat dinamika sosial yang berkembang dan memberi ruang bagi perlindungan hak-hak dasar, termasuk hak perempuan dan minoritas. Selain itu, kebijakan yang diterapkan harus melalui proses musyawarah dan konsultasi yang inklusif, seperti yang diajarkan dalam ajaran Islam mengenai syura.29

4. Globalisasi dan Dinamika Ekonomi Dunia

Globalisasi menghadirkan tantangan tersendiri dalam menerapkan konsep siyasah dalam pemerintahan modern, khususnya dalam hal kebijakan ekonomi. Dalam ekonomi global, negara- negara terlibat dalam hubungan internasional yang kompleks, yang kadang kala bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam syariah Islam, seperti dalam hal riba (bunga), spekulasi, dan monopoli.

Di sisi lain, siyasah juga mengajarkan prinsip keadilan dalam pengelolaan ekonomi, yaitu dengan menghindari ketimpangan ekonomi dan memastikan distribusi kekayaan yang adil. Dalam sistem ekonomi modern, meskipun banyak negara yang mengikuti prinsip ekonomi pasar bebas, negara masih memiliki kewajiban untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan mencegah praktek ekonomi yang merugikan.

Adaptasi:

Adaptasi konsep siyasah dalam ekonomi global bisa dilakukan dengan mengembangkan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti perbankan syariah yang menghindari riba dan mendorong investasi yang produktif. Selain itu, pemerintah bisa mengadopsi kebijakan ekonomi yang lebih inklusif, memastikan perlindungan terhadap kelompok-kelompok marjinal, serta menanggulangi ketimpangan ekonomi.

5. Pengaruh Teknologi dan Informasi

Kemajuan teknologi dan informasi juga memberikan tantangan tersendiri dalam konteks pemerintahan Islam yang berbasis pada siyasah. Penggunaan teknologi dalam pemerintahan modern, seperti dalam e-governance dan media sosial, telah mengubah cara pengambilan keputusan dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini menghadirkan tantangan dalam hal pengawasan dan akuntabilitas pemerintah.

Adaptasi:

Penerapan prinsip hisbah—pengawasan moral dan sosial—dalam dunia digital bisa menjadi solusi. Islam mengajarkan pentingnya pengawasan terhadap tindakan pemerintah

dan masyarakat, dan dalam era digital, ini bisa diwujudkan melalui sistem pengawasan berbasis teknologi yang lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Selain itu, prinsip syura dapat diperluas untuk mencakup konsultasi publik dalam bentuk e-participation untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki suara dalam pengambilan keputusan

KESIMPULAN

Konsep siyasah dalam hukum Islam merupakan aspek fundamental dalam pengaturan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Siyasah tidak hanya dipahami sebagai kekuasaan politik semata, tetapi juga sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah) berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Para ulama klasik, seperti Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan lainnya, mengembangkan teori-teori pemerintahan Islam yang menekankan pentingnya keadilan, pelaksanaan hukum syariat, serta kepemimpinan yang sah melalui institusi kekhalifahan atau imamah. Dalam pandangan mereka, politik harus diarahkan untuk menjaga agama dan mengatur urusan dunia umat Islam secara adil dan bertanggung jawab.

Sementara itu, ulama kontemporer mencoba merespons tantangan zaman modern dengan menafsirkan ulang konsep siyasah agar tetap relevan dalam konteks negara bangsa, demokrasi, dan hak asasi manusia. Mereka menekankan pentingnya prinsip syura (musyawarah), keadilan sosial, dan partisipasi publik dalam sistem pemerintahan. Dalam pandangan ini, penerapan prinsip-prinsip siyasah tidak harus identik dengan bentuk kekhalifahan klasik, melainkan dapat diterapkan dalam berbagai bentuk sistem politik yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Dengan demikian, siyasah dalam Islam adalah konsep yang dinamis dan fleksibel, yang terus berkembang sesuai dengan tantangan zaman. Baik ulama klasik maupun kontemporer sepakat bahwa tujuan utama siyasah adalah menjaga ketertiban, menegakkan keadilan, dan menciptakan masyarakat yang sejahtera di bawah naungan nilai-nilai Islam. Dalam konteks ini, siyasah bukan hanya soal kekuasaan, tetapi juga tanggung jawab moral dan spiritual dalam mengelola kehidupan umat secara menyeluruh.

DAFTAR PUTAKA

Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyyah, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996). Abu Ya’la al-Farrā’, Al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah, (Beirut: Dār al-Fikr, 2000).

Al-Ghazālī, Naṣīḥat al-Mulūk, (Kairo: Dār al-Ma‘ārif, 1985).

Abdullah bin Bayyah, Naẓariyyat al-Maqāṣid ‘inda al-Imām al-Shāṭibī, (Jeddah: Maktabah al- ‘Ubaykān, 1990).

Aminah, "Kesetaraan dalam Pandangan Islam," Jurnal Studi Islam dan Hukum, Vol. 5, No. 3, 2020.

Charles C. Adams, Islam and Modernism in Egypt, (London: Oxford University Press, 1968).

Fitriani, “Fungsi Ahl al-Hall wa al-‘Aqd dalam Negara Modern,” Jurnal Cerdas Hukum, Vol. 6, No. 2, 2022

Hasbullah, "Konsep Maslahah dalam Fiqh Siyasah," Jurnal Asy-Syir’ah, Vol. 16, No. 2, 2018. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, At-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyāsah al-Shar'iyyah (Kairo: Dār al-Hadīth, 1993)

Ibn Taymiyyah, As-Siyāsah asy-Syar’iyyah fī Iṣlāḥ ar-Rā’ī wa ar-Ra‘iyyah, (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1992).

Khalid Abou El Fadl, Islam and the Challenge of Democracy, (Princeton: Princeton University Press, 2004),

Muhammad Abduh, Risālat at-Tawḥīd, (Kairo: Dār al-Manār, 1966).

M. Saiful Anam, "Siyasah Syar’iyyah: Konsep dan Relevansinya dalam Negara Modern," Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah, Vol. 13, No. 1, 2015

Muhammad Abduh, Al-Islam wa al-‘Ilmaniyyah, (Kairo: Dar al-Fikr, 1961).

Mutiara Fahmi, ‘Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran’, Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah, vol. 2, no. 1 (2017).

M. A. Kholid, “Prinsip Keadilan dalam Siyasah Syar’iyyah,” Jurnal Al-Adalah, Vol. 5, No. 1, 2019.

M. Nasir, "Shura dalam Sistem Pemerintahan Islam," Jurnal Al-Tasyri’, Vol. 10, No. 1, 2021, Muhammad Hamidullah, The Muslim Conduct of State, (Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1992) Rashid Rida, Al-Khilāfah aw al-Imāmah al-‘Uẓmā, (Beirut: Maktabah al-Kulliyyāt al-Azhariyyah, 1973).

Syamsul Arifin, “Konsep Musyawarah dalam Hukum Tata Negara Islam,” Jurnal Al-Dusturiyah, Vol. 7, No. 1, 2022.

Wahbah al-Zuhayli, Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Jilid VIII, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004), Wahyuddin, "Implementasi Keadilan dalam Pemerintahan Perspektif Siyasah Syar’iyyah," Al-

Iqtishad: Jurnal Hukum Islam, Vol. 8, No. 2, 2021,

Yusuf al-Qaradawi, Min Fiqh ad-Daulah fi al-Islam, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001).